

Perumusan Dasar Negara

H. Budi Mulyana, S.IP., M.Si

Janji Pemerintah Jepang untuk memberikan kemerdekaan

Dibentuknya Dokuritzu Zyunbi Tyosakai 29 April 1945

Beranggotakan 64 orang: Ketua DR Radjiman Wediodiningrat.

- **1 Maret 1945 Jepang mengumumkan akan membentuk Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Badan Penyelidik)= Dokuritu Zyunbi Tyoosakai.**
- **Ketua: Dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat**
Ketua Muda : Ichibangase Yosio
Ketua Muda : RP Soeroso
Anggota 60 orang
Anggota Tambahan : 6 orang

PROSES PERUMUSAN PANCASILA

- Proses Perumusan dilakukan dalam dua masa persidangan:
- Masa Persidangan I: 29 Mei – 1 Juni 1945
- Masa Persidangan II: 10 – 16 Juli 1945

MASA PERSIDANGAN I

29 Mei 1945

Mohammad Yamin memberikan usulan:

1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat

Disusul dengan usulan tertulis dengan rumusan:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kebangsaan Persatuan Indonesia
3. Rasa Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

30 Mei 1945

- Ki Bagus Hadikoesoemo dan KH Wachid Hasjim

Mengusulkan **Dasar Negara Islam**

Alasan Dasar Negara Islam

- Alasan Historis
- Alasan Demografis

31 Mei 1945

- DR Soepomo:

Menyampaikan Dasar Negara
Kebangsaan atau Negara Integralistik

1 Juni 1945

- **Soekarno:** Mengusulkan Negara Kebangsaan yang dirumuskan dan diberi nama **Panca Sila:**

1. Kebangsaan – Nasionalisme
2. Perikemanusiaan – Internasionalisme
3. Mufakat – Demokrasi
4. Keadilan Sosial
5. Ke-Tuhanan Yang Maha Esa

Lanjutan...

Menurut Soekarno usulannya bisa diperas menjadi **Tri Sila**:

1. Sosio – Nasionalisme
2. Sosio – Demokrasi
3. Ke Tuhanan

Tri Sila bisa diperas lagi menjadi **Eka Sila** yaitu **Gotong Royong**

22 Juni 1945

- BPUPKI mengadakan sidang dengan Panitia Kecil (Panitia 9) yang diketuai Soekarno dan wakil Hatta
- **Anggota: Mr.A.A. Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdulkahar Moezakir, Haji Agus Salim, Mr. Achmad Soebardjo, K.H.Wachid Hasjim dan Mr.Muh. Yamin**
- menghasilkan **Piagam Jakarta (The Jakarta Charter)** yaitu berupa Rancangan Pembukaan Hukum Dasar atau Gentlemen Agreement

Piagam Jakarta

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

MASA PERSIDANGAN II

10 Juli 1945

BPUPKI membentuk 3 buah Panitia terdiri dari:

- Panitia Perancang UUD, diketuai Ir. Soekarno
- Panitia Pembelaan Tanah Air, diketuai Abikoesno Tjokrosoejoso
- Panitia Keuangan dan Perekonomian diketuai Drs. Moh. Hatta

11 Juli 1945

Panitia Perancang UUD menghasilkan:

- Panitia Perancang Declaration of Rights
- Panitia Kecil Perancang UUD

12 Juli 1945

Panitia Kecil Perancang UUD berhasil menyusun Naskah Rancangan UUD

13 Juli 1945

Dibentuk **Panitia Penghalus Bahasa** yang beranggotakan:

KH. Agus salim

DR. Soepomo

DR. PA. Hoesen Djajadiningrat

14 Juli 1945

Sidang Pleno BPUPKI untuk menerima laporan Panitia Perancang UUD yang menghasilkan 3 hal:

- Pernyataan Indonesia Merdeka, diambil dari 3 alinea Piagam Jakarta,
- Pembukaan UUD, hampir seluruhnya dari alinea ke 4 Piagam Jakarta.
- Batang Tubuh UUD

14 – 16 Juli 1945 sidang Paripurna BPUPKI menyatakan bahwa Naskah Rancangan UUD diterima sidang dengan sebulat – bulatnya.

JELANG KEMERDEKAAN RI

- 12 Agustus 1945 dibentuk PPKI (dipengaruhi oleh tokoh-tokoh nasionalis seperti Soekarno, Hatta, dan A. M. Syarif) diketuai Soekarno, diwakili Hatta, beranggotakan 21 orang.
- 14 Agustus Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Terjadi kevakuman kekuasaan.
- 16 Agustus, karena hasrat yang kuat untuk merdeka diadakan rapat darurat untuk memproklamkan kemerdekaan esok harinya.

Keamanan di Indonesia diserahkan kepada Jepang.

Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya 17 Agustus 1945.

Proses Pengesahan Pancasila Dasar Negara dan UUD 1945.

Tanggal 18 Agustus 1945 PPKI bersidang pertama kali.

Hasil Sidang:

1.Mengesahkan UUD 1945 yang meliputi sebagai berikut:

- a. Melakukan beberapa perubahan pada Piagam Jakarta yang kemudian berfungsi sebagai Pembukaan UUD 1945**
- b. Menetapkan rancangan hukum dasar yang telah diterima Badan Penyelidik pada tanggal 17 Juli 1945, setelah mengalami berbagai perubahan karena berkaitan dengan perubahan Piagam Jakarta kemudian berfungsi sebagaim UUD 1945.**

2.Memilih Presiden dan Wakil Presiden Pertama.

3.Menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai Badan Musyawarah Darurat.

Perubahan yang menyangkut Piagam Jakarta menjadi pembukaan UUD 1945 dan perubahan menyangkut pasal-pasal UUD sebagai berikut:

PERUBAHAN DARI PIAGAM JAKARTA

- Piagam Jakarta: 1. Mukadimah
2. “...dalam suatu Hukum Dasar.”
 3. “..dengan berdasarkan kepada Ketuhanan dan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”
 4. “..menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.”

Pembukaan UUD.

1. Pembukaan
2. “..dalam suatu UUD Negara..”
3. “..dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.”
4. “..kemanusiaan yang adil dan beradab.”

DASAR NEGARA DALAM DOKUMEN UUD

- Guna menyelenggarakan tatanan bernegara sebagaimana layaknya sebuah negara yang merdeka, maka tanggal 18 Agustus 1945 PPKI bersidang untuk pertama kalinya dan menghasilkan UUD Negara Kesatuan RI yang kemudian terkenal dengan UUD 1945. yang terdiri dari 2 bagian: Bagian Pembukaan dan Batang Tubuh.
- Pada alinea keempat Pembukaan tercantum rumusan **Dasar Negara**.

- *Terima kasih*